



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Mollingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Mollingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016
HP : 081523842334
E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:
<http://disdik.gorutkab.go.id>

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/(3) /XI/2020

Berdasarkan surat permohonan Ketua PKBM Insan Cipta Nomor : 01/PKBM-INSAN CIPTA/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang permohonan Ijin Operasional, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama lembaga	: PKBM Insan Cipta
Alamat	: Desa Wubudu Kecamatan Sumalata Timur
Jenis Kegiatan	: 1. Program Kesetaraan 2. Program Keaksaraan 3. Program Kursus Keterampilan/Life Skills 4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Pembina	: 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Penilik Kecamatan Sumalata Timur
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: Atjo Mobonggi, S.Pd
Wilayah Operasional	: Kecamatan Sumalata Timur dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka PKBM Insan Cipta tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. PKBM Insan Cipta wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Masyarakat yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PKBM Insan Cipta menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Ketua PKBM Insan Cipta dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.



Irwan Abudi Usman, S.Pd, M.Pd
Pembina/IV a
Nip. 196908091993031005